



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama : **SETYARINI AIS DEWI Binti SUPARMAN**
Tempat lahir : Kediri.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jalan Saptoargo Rt. 003 Rw. 01 Kelurahan Mrican
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
Perumahan Kwadungan Permai Blok F 4 Desa
Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : IRT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kalung emas berat 1.8 gram beserta suratnya
 - 1 (satu) liontin emas berat 0,95 gram beserta suratnya
 - 1 (satu) buah rak piring alumunium
 - 1 (satu) unit Mesin cuci merek Polytron
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dan ditanda tangani AGUNG SUSANTO tanggal 26 September 2023
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru berikut kunci ,stnk Nopol AG 6326 CE
 - 1 (satu) lembar KTP An. AGUNG SUSANTO
 - 1 (Satu) lembar keterangan dari BRI Unit gampengrejo

Dikembalikan Kepada saksi korban AGUNG SUSANTO Bin SUBARI

 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A10s warna hitam beserta sim card didalamnya
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi type 10A warna silver beserta sim card didalamnya
 - 1 (satu)unit HP merk Oppo A58 warna hijau tosca
 - 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna merah
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda kalong Nopol AG 5652 JW
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna abu No.pol W 4486 UM
 - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA
 - 1 (satu) lembar ATM warna emas /golg debit BCA

Dikembalikan kepada terdakwa Setyarini

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



4. Menetapkan agar Terdakwa **SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi HERU SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa perumahan Kwadungan Permau Blok F-4 Desa Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa mengatakan kepada HERU SETIAWAN kalau memiliki tanggungan hutang banyak kepada orang lain dan rasa sakit hati dengan saksi korban AGUNG SUSANTO , karena diejek barang (kemaluan) terdakwa tidak enak dan saksi korban AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga terdakwa memiliki ide untuk meminta uang kepada saksi korban AGUNG SUSANTO , kemudian terdakwa menyuruh suaminya yaitu saksi HERU SETIAWAN untuk berpura pura menangkap basah ketika terdakwa dan saksi korban AGUNG SUSANTO dikamar tidur dan saksi HERU SETIAWAN untuk meminta ganti rugi kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan ide terdakwa tersebut saksi HERU SETIAWAN menyetujuinya dan akan melakukannya di rumah terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 18 September 2023 terdakwa mulai komunikasi dengan saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengajak saksi korban AGUNG SUSANTO kencana tetapi karena saksi korban AGUNG SUSANTO tidak bisa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak terdakwa kencana tetapi terdakwa tidak bisa karena anak terdakwa dirumah sehingga terdakwa dan saksi korban AGUNG SUSANTO bersepakat untuk melakukan kencana dirumah terdakwa.
- Pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib terdakwa memberitahu saksi HERU SETIAWAN kalau nanti malam saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak minum terdakwa dirumah. Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi HERU SETIAWAN memberitahu kalau nanti malam terdakwa minum dengan saksi korban AGUNG SUSANTO, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban AGUNG SUSANTO melalui pesan whatsapp menanyakan terdakwa dimana dan terdakwa mengajak saksi korban AGUNG SUSANTO janjiian diperempatan jong biro sekitar pukul 24.00 Wib dan kemudian saksi korban AGUNG SUSANTO menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : AG-6326-CE, lalu mengendarai sepeda motor masing masing kerumah terdakwa di perumahan kwadungan permai.
- Bahwa Sesampainya dirumah saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak terdakwa minum anggur hijau diruangan tamu dan sekitar jam 01.00 Wib saksi korban AGUNG SUSANTO mau mengajak terdakwa hubungan badan dikamar kemudian terdakwa mematikan lampu dalam rumah, didalam kamar tidur saksi korban AGUNG SUSANTO melepas celana panjang, celana pendek dan celana dalamnya dan terdakwa sudah duduk diatas kasur setelah itu datang saksi HERU SETIAWAN dan saksi DWI masuk kedalam kamar tidur terdakwa pura pura kaget dan bertanya kepada saksi HERU SETIAWAN "katanya piket yah" saksi HERU SETIAWAN pura pura tanya kepada saksi korban AGUNG SETIAWAN "ada hubungan apa malam malam gini kok disini kok dikamar , kok minum" saksi korban AGUNG SUSANTO hanya diam dan mengaku yang mengajak minum saksi HERU SETIAWAN mengatakan "lah iki penakmu piye (ini enaknya gimana) iki kelanjutane piye ,kok gak gawe celono, opo dicelokne warga, (ini kelanjutane bagaimana, kok gak pake celana, apa terdakwa panggilkkan warga)" saksi korban AGUNG SUSANTO ketakutan mengajak damai dan saksi HERU SETIAWAN meminta ganti rugi dengan meminta nomor hand phone saksi

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AGUNG SETIAWAN dan saksi HERU SETIAWAN juga meminta saksi korban AGUNG SUSANTO menyerahkan KTP dan sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : AG-6326-CE miliknya sebagai jaminan dan saksi HERU SETIAWAN menyuruh saksi korban AGUNG SUSANTO pulang dan memberitahu besok dilanjut lagi komunikasi melalui whatsapp, saksi korban AGUNG SUSANTO lalu pulang dengan berjalan kaki.

- Bahwa Hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menggunakan Hand phone merek Samsung type A10s warna hitam beserta sim card dengan panggil 082131564135 mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengaku sebagai saksi HERU SETIAWAN "iki piye" dan ditanya saksi korban AGUNG SUSANTO "iki sopo" terdakwa mengaku sebagai saksi HERU SETIAWAN dan saksi korban AGUNG SUSANTO mengirim gambar pagar rumah terdakwa untuk memberitahu telah datang kerumahnya tetapi tidak ada orang.
- Bahwa Hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi korban AGUNG SUSANTO bertemu kerumah terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN untuk membicarakan ganti rugi pada saat itu terdakwa didalam kamar tidur mendengar percakapan mereka. HERU SETIAWAN mengatakan ini enaknyanya gimana saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak damai saja mas, saksi HERU SETIAWAN menjawab kalau damai ganti ruginya berapa, saksi korban AGUNG SUSANTO menawar memberikan uang damai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , saksi HERU SETIAWAN tidak mau dengan alasan kalau istrimu diganti rugi segitu apa mau, saksi HERU SETIAWAN mengancam mau melaporkan saksi korban AGUNG SETIAWAN ke kantor polisi kemudian saksi korban AGUNG SETIAWAN lalu menawar ganti rugi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi HERU SETIAWAN menyetujuinya dan meminta saksi korban AGUNG SUSANTO memberikan ganti rugi dalam waktu empat hari dimulai hari Selasa pukul 20.40 Wiib , saksi korban AGUNG SUSANTO lalu menggunakan e banking mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening BCA milik HERU SETIAWAN.
- Besoknya pagi hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menggunakan Hand phone merek Samsung type A10s warna hitam beserta sim card dengan panggil 082131564135 mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengaku sebagai saksi HERU SETIAWAN meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dijawab iya sekitar jam 07.00 wib saksi

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



korban AGUNG SUSANTO datang kerumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN dan saksi korban AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar tambahan uang ganti rugi dan saksi korban AGUNG SUSANTO menjaminkan sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : AG-6326-CE, lalu saksi korban AGUNG SUSANTO pulang kemudian saksi HERU SETIAWAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.

- Setelah empat hari saksi korban AGUNG SUSANTO tidak ada kabar, tanggal 1 Oktober 2023 terdakwa menggunakan Hand phone merek Samsung type A10s warna hitam beserta sim card dengan panggil 082131564135 mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengaku sebagai PUTRA kakaknya HERU sebagai anggota polisi " ini kamu gak ada kabar ,tambah uang ganti dua puluh tujuh juta , kalau gak mau damai tak laporkan saja, besok titipkan HERU dua belas juta" saksi korban AGUNG SUSANTO menjawab iya tak usahakan , tanggal 2 Oktober 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO datang kerumah terdakwa, menemui saksi HERU SETIAWAN memberikan tambahan uang ganti rugi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada HERU SETIAWAN , karena masih kurang Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , HERU SETIAWAN masih menahan sepeda motor milik AGUNG SETIAWAN setelah saksi korban pulang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak ketemu HERU SETIAWAN untuk memberikan uang tambahan ganti rugi Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi HERU SETIAWAN tidak bisa kemudian hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerekening BCA milik HERU SETIAWAN, lalu AGUNG SUSANTO mengajak ketemu HERU SETIAWAN untuk mengambil sepeda motor tetapi HERU SETIAWAN tidak bisa.
- Hari senin tanggal 9 Oktober 2023 AGUNG SUSANTO mengajak ketemu HERU SETIAWAN untuk mengambil sepeda motornya tetapi terdakwa mengaku sebagai PUTRA berpura pura membalas kalau ada dipolres masih ada sidak, barang barang saksi korban AGUNG SUSANTO belum bisa diambil, terdakwa mengirim pesan meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ini untuk dibagi kanit Rp.20.000.000,-, kabag Rp.25.000.000,- juta dan bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000.000,-, terdakwa menakut nakuti saksi korban AGUNG SUSANTO dengan ancaman ini bagaimana lanjut atau damai, selama dua hari terdakwa mengaku sebagai PUTRA mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang dan mengancam akan dilanjut laporannya apabila tidak memberikan uang tambahan ganti rugi sebesar Rp.39.000.000,- tetapi saksi korban AGUNG SUSANTO tidak memberikan uang tambahan ganti rugi dan melaporkan kami ke Polres Kediri sehingga terdakwa dan HERU SUSANTO ditangkap polisi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** bersama-sama dengan saksi HERU SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa perumahan Kwadungan Permau Blok F-4 Desa Kwadungan Kec. Ngasem Kab. Kediri, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 terdakwa mengatakan kepada HERU SETIAWAN kalau memiliki tanggungan hutang banyak kepada orang lain dan rasa sakit hati dengan saksi korban AGUNG SUSANTO, karena diejek barang (kemaluan) terdakwa tidak enak dan saksi korban AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga terdakwa memiliki ide untuk meminta uang kepada saksi korban AGUNG SUSANTO, kemudian terdakwa menyuruh suaminya yaitu saksi HERU SETIAWAN untuk berpura pura menangkap basah ketika terdakwa dan saksi korban AGUNG SUSANTO dikamar tidur dan saksi HERU SETIAWAN untuk meminta ganti rugi kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan ide terdakwa tersebut saksi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SETIAWAN menyetujuinya dan akan melakukannya di rumah terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tinggal;

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 terdakwa mulai komunikasi dengan saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengajak saksi korban AGUNG SUSANTO kencana tetapi karena saksi korban AGUNG SUSANTO tidak bisa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak terdakwa kencana tetapi terdakwa tidak bisa karena anak terdakwa dirumah sehingga terdakwa dan saksi korban AGUNG SUSANTO bersepakat untuk melakukan kencana dirumah terdakwa;

Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib terdakwa memberitahu saksi HERU SETIAWAN kalau nanti malam saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak minum terdakwa dirumah. Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menelpon saksi HERU SETIAWAN memberitahu kalau nanti malam terdakwa minum dengan saksi korban AGUNG SUSANTO, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban AGUNG SUSANTO melalui pesan whatsapp menanyakan terdakwa dimana dan terdakwa mengajak saksi korban AGUNG SUSANTO janjiian diperempatan jong biro sekitar pukul 24.00 Wib dan kemudian saksi korban AGUNG SUSANTO menemui terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : AG-6326-CE, lalu mengendarai sepeda motor masing masing kerumah terdakwa di perumahan kwadungan permai;

Bahwa sesampainya dirumah saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak terdakwa minum anggur hijau diruangan tamu dan sekitar jam 01.00 Wib saksi korban AGUNG SUSANTO mau mengajak terdakwa hubungan badan dikamar kemudian terdakwa mematikan lampu dalam rumah, di dalam kamar tidur saksi korban AGUNG SUSANTO melepas celana panjang, celana pendek dan celana dalamnya dan terdakwa sudah duduk diatas kasur setelah itu datang saksi HERU SETIAWAN dan saksi DWI masuk kedalam kamar tidur terdakwa pura pura kaget dan bertanya kepada saksi HERU SETIAWAN "katanya piket yah" saksi HERU SETIAWAN pura pura tanya kepada saksi korban AGUNG SETIAWAN "ada hubungan apa malam malam gini kok disini kok dikamar, kok minum" saksi korban AGUNG SUSANTO hanya diam dan mengaku yang mengajak minum saksi HERU SETIAWAN mengatakan "lah iki penakmu piye (ini enaknye gimana) iki kelanjutane piye, kok gak gawe celono, opo dicelokne warga, (ini kelanjutane bagaimana, kok gak pake celana, apa terdakwa panggilikan warga)" saksi korban AGUNG SUSANTO ketakutan mengajak damai dan saksi HERU SETIAWAN meminta ganti rugi dengan meminta nomor hand

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone saksi korban AGUNG SETIAWAN dan saksi HERU SETIAWAN juga meminta saksi korban AGUNG SUSANTO menyerahkan KTP dan sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : AG-6326-CE miliknya sebagai jaminan dan saksi HERU SETIAWAN menyuruh saksi korban AGUNG SUSANTO pulang dan memberitahu besok dilanjut lagi komunikasi melalui whatsapp, saksi korban AGUNG SUSANTO lalu pulang dengan berjalan kaki;

Bahwa hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menggunakan Hand phone merek Samsung type A10s warna hitam beserta sim card dengan panggil 082131564135 mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengaku sebagai saksi HERU SETIAWAN "iki piye" dan ditanya saksi korban AGUNG SUSANTO" iki sopo" terdakwa mengaku sebagai saksi HERU SETIAWAN dan saksi korban AGUNG SUSANTO mengirim gambar pagar rumah terdakwa untuk memberitahu telah datang kerumahnya tetapi tidak ada orang;

Bahwa hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi korban AGUNG SUSANTO bertamu kerumah terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN untuk membiicarakan ganti rugi pada saat itu terdakwa didalam kamar tidur mendengar percakapan mereka. HERU SETIAWAN mengatakan ini enakny gimana saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak damai saja mas, saksi HERU SETIAWAN menjawab kalau damai ganti ruginya berapa, saksi korban AGUNG SUSANTO menawar memberikan uang damai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , saksi HERU SETIAWAN tidak mau dengan alasan kalau istrimu diganti rugi segitu apa mau, saksi HERU SETIAWAN mengancam mau melaporkan saksi korban AGUNG SETIAWAN ke kantor polisi kemudian saksi korban AGUNG SETIAWAN lalu menawar ganti rugi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan saksi HERU SETIAWAN menyetujuinya dan meminta saksi korban AGUNG SUSANTO memberikan ganti rugi dalam waktu empat hari dimulai hari Selasa pukul 20.40 Wiib , saksi korban AGUNG SUSANTO lalu menggunakan e banking mentransfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kerekening BCA milik HERU SETIAWAN;

Besoknya pagi hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib terdakwa menggunakan Hand phone merek Samsung type A10s warna hitam beserta sim card dengan panggil 082131564135 mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengaku sebagai saksi HERU SETIAWAN meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dijawab iya sekitar jam 07.00 wib saksi korban AGUNG SUSANTO datang kerumah menyerahkan uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN dan saksi korban AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar tambahan uang ganti rugi dan saksi korban AGUNG SUSANTO menjaminkan sepeda motor honda Vario warna hitam No. Pol. : AG-6326-CE, lalu saksi korban AGUNG SUSANTO pulang kemudian saksi HERU SETIAWAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Setelah empat hari saksi korban AGUNG SUSANTO tidak ada kabar, tanggal 1 Oktober 2023 terdakwa menggunakan Hand phone merek Samsung type A10s warna hitam beserta sim card dengan panggilan 082131564135 mengirim pesan whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO dengan mengaku sebagai PUTRA kakaknya HERU sebagai anggota polisi " ini kamu gak ada kabar ,tambah uang ganti dua puluh tujuh juta , kalau gak mau damai tak laporkan saja, besok titipkan HERU dua belas juta" saksi korban AGUNG SUSANTO menjawab iya tak usahakan, tanggal 2 Oktober 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO datang kerumah terdakwa, menemui saksi HERU SETIAWAN memberikan tambahan uang ganti rugi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada HERU SETIAWAN , karena masih kurang Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , HERU SETIAWAN masih menahan sepeda motor milik AGUNG SETIAWAN setelah saksi korban pulang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa;

Bahwa hari jumat tanggal 6 Oktober 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO mengajak ketemu HERU SETIAWAN untuk memberikan uang tambahan ganti rugi Rp,15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi HERU SETIAWAN tidak bisa kemudian hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 saksi korban AGUNG SUSANTO mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kerekening BCA milik HERU SETIAWAN, lalu AGUNG SUSANTO mengajak ketemu HERU SETIAWAN untuk mengambil sepeda motor tetapi HERU SETIAWAN tidak bisa;

Hari senin tanggal 9 Oktober 2023 AGUNG SUSANTO mengajak ketemu HERU SETIAWAN untuk mengambil sepeda motornya tetapi terdakwa mengaku sebagai PUTRA berpura pura membalas kalau ada dipolres masih ada sidak, barang barang saksi korban AGUNG SUSANTO belum bisa diambil, terdakwa mengirim pesan meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) ini untuk dibagi kanit Rp.20.000.000,-, kabag Rp.25.000.000,- juta dan bapak Rp.35.000.000,-, terdakwa menakut nakuti saksi korban AGUNG SUSANTO dengan ancaman ini bagaimana lanjut atau damai, selama dua hari terdakwa mengaku sebagai PUTRA mengirim pesan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada saksi korban AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang dan mengancam akan dilanjut laporannya apabila tidak memberikan uang tambahan ganti rugi sebesar Rp.39.000.000,- tetapi saksi korban AGUNG SUSANTO tidak memberikan uang tambahan ganti rugi dan melaporkan kami ke Polres Kediri sehingga terdakwa dan HERU SUSANTO ditangkap polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. AGUNG SUSANTO Bin SUBARI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar, dipergoki oleh saksi HERU SETIAWAN bersama Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Michat dan sebelumnya pernah beberapa kali berkencan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HERU SETIAWAN yang mengaku kepada saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat peristiwa penggerebekan tersebut, saksi HERU SETIAWAN datang dan masuk ke dalam kamar bersama dengan temannya yang merekam menggunakan handphone, saksi dimintai KTP dan menakut-nakuti saksi dengan akan melaporkan peristiwa ini, karena saksi ketakutan akhirnya saksi meminta maaf dan meminta cara damai kepada saksi HERU SETIAWAN, lalu saksi HERU SETIAWAN meminta saksi untuk pulang karena sudah larut malam dan menahan sepeda motor saksi sebagai jaminan agar saksi tidak kabur, saksi HERU SETIAWAN juga meminta nomor handphone saksi, akhirnya saksi pulang dengan jalan kaki;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi HERU SETIAWAN mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi mengirimkan foto rumah terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tetapi tidak ada orang;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi ke rumah terdakwa membicarakan ganti rugi lalu saksi HERU SETIAWAN mengatakan ini enaknya gimana saksi mengajak damai saja kemudian saksi HERU SETIAWAN menjawab kalau damai ganti ruginya berapa, saksi menawar memberikan uang damai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi HERU SETIAWAN menolak dan mengancam mau melaporkan saksi ke kantor polisi, saksi HERU SETIAWAN meminta uang sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) lalu saksi menawar ganti rugi sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setelah sepakat kemudian saksi membuat pernyataan bermaterai lalu mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening saksi HERU SETIAWAN;
- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib saksi HERU SETIAWAN ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp,15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN akan tetapi saksi HERU SETIAWAN meminta saksi untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi, sebagai kekurangan dari sisa yang belum saksi bayar, saksi meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya kemudian saksi pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib saksi menerima pesan whatsapp dari orang yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa karena saksi merasa sudah tidak mampu lagi karena selama ini saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan masih harus menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), saksi merasa sudah tidak mampu lagi membayar sisa yang diminta, akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tersebut saksi mengalami kerugian karena telah mengeluarkan uang baik secara tunai dan transfer sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

2. DWI ERWANTO Bin Alm SUKARNO, persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi HERU SETIAWAN datang ke rumah saksi mengajak keluar dan membawa saksi ke rumah kontrakan saksi HERU SETIAWAN yang berada di Perumahan Kwadungan Permai Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi HERU SETIAWAN membuka pagar rumah menyerahkan handphone miliknya meminta saksi untuk merekam video lalu saksi HERU SETIAWAN membuka pintu rumah dan setelah masuk ke dalam rumah membuka salah satu kamar tidur menyalakan lampu kamar dan terlihat Terdakwa (istri saksi HERU SETIAWAN) bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa laki-laki tersebut pada saat dipergoki bersama dengan Terdakwa di dalam kamar sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa masih mengenakan pakaian;
- Bahwa saksi HERU SETIAWAN membawa laki-laki tersebut ke ruang tamu menanyakan identitas dan hubungan dengan Terdakwa ada keperluan apa tengah malam berdua dalam kamar tidur bersama Terdakwa, saksi HERU SETIAWAN juga memarahi Terdakwa, dan mengancam akan melaporkan peristiwa ini kepihak kepolisian;
- Bahwa setelah melihat KTP, saksi baru mengetahui laki-laki yang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar bernama Sdr. AGUNG SUSANTO;
- Bahwa saksi mendengar percakapan saksi HERU SETIAWAN dengan saksi AGUNG SUSANTO yang meminta maaf dan memohon untuk diselesaikan secara damai;
- Bahwa saksi melihat saksi AGUNG SUSANTO menyerahkan KTP dan meninggalkan sepeda motor miliknya sebagai jaminan untuk menyelesaikan masalah mereka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.00 Wib, saksi ke rumah kontrakan saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa, saksi menyaksikan ada permintaan damai dari saksi AGUNG SUSANTO dengan menawarkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN, namun ditolak dengan meminta uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), setelah ada tawar menawar disepakati sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa saksi AGUNG SUSANTO mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berjanji akan membayar sisanya besok pagi, kemudian saksi diminta untuk membelikan materai untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi AGUNG SUSANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

3. BAGUS INDRA WIJAYA, persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi mendapatkan informasi dari saksi AGUNG SUSANTO ada pemerasan yang dilakukan oleh saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa dengan meminta uang berkali-kali dengan cara mengancam saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa saksi AGUNG SUSANTO mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi AGUNG SUSANTO diperas oleh Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN dengan cara dimintai uang karena peristiwa asusila yang dilakukannya bersama Terdakwa yang merupakan istri dari saksi HERU SETIAWAN;
- Bahwa saksi AGUNG SUSANTO diancam akan dilaporkan ke polisi dan akan dilaporkan kepada keluarganya terkait apa yang telah dilakukan bersama Terdakwa jika tidak memberikan uang kepada saksi HERU SETIAWAN;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi HERU SETIAWAN dan istrinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa melakukan perencanaan bersama saksi HERU SETIAWAN untuk menjebak saksi AGUNG SUSANTO di kontraknya yang beralamat di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan cara saksi HERU SETIAWAN melakukan penggerebekan dan melakukan perekaman menggunakan handphone, dan didapati pula ada pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi AGUNG SUSANTO melalui pesan whatsapp dengan mengatas namakan PUTRA yang seolah-olah berprofesi sebagai polisi;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ancaman yang dilakukan oleh saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa tersebut saksi AGUNG SUSANTO merasa ketakutan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN secara bertahap atau beberapa kali; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

4. HERU SETIAWAN Bin HARTONO, persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjejek dan melakukan pemerasan kepada saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi jika memiliki tanggungan banyak hutang dan rasa sakit hati dengan saksi AGUNG SUSANTO, karena diejek barang (kemaluan) terdakwa tidak enak dan saksi korban AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga terdakwa memiliki ide untuk meminta uang kepada saksi AGUNG SUSANTO, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk berpura pura menangkap basah ketika Terdakwa dan saksi AGUNG SUSANTO di kamar tidur dan saksi untuk meminta ganti rugi kepada saksi AGUNG SUSANTO dan saksi HERU SETIAWAN menyetujui ide dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib Terdakwa memberitahu saksi kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum Terdakwa di rumah, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon saksi memberitahu kalau nanti malam Terdakwa minum dengan saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi datang bersama dengan saksi DWI ERWANTO ke rumah kontrakan di Perumahan Kwadungan Permai Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, saksi membuka pagar rumah menyerahkan handphone miliknya meminta saksi DWI ERWANTO untuk merekam video lalu saksi berpura-pura memergoki Terdakwa dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar yang saat itu sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi AGUNG SUSANTO adalah suami dari Terdakwa, namun saksi AGUNG SUSANTO mengira jika Terdakwa

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



sudah berstatus cerai (janda) sebagaimana pengakuan dari Terdakwa kepada saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa saksi lalu meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, saksi menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai kepada saksi, lalu saksi meminta nomor handphone, KTP saksi AGUNG SUSANTO dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi mengirim pesan whatapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa dan saksi tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah saksi dan Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawar memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening saksi;
- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp,15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi akan tetapi saksi meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SUSANTO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum saksi bayar dan saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan whatapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura-pura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan;
- Bahwa uang yang telah diterima dari saksi AGUNG SUSANTO oleh saksi dan Terdakwa digunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Pegadaian, membeli kalung emas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar cicilan sepeda motor dan membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan dan suami (saksi HERU SETIAWAN) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bersama-sama telah berencana untuk menjerak dan melakukan pemerasan kepada saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi HERU SETIAWAN jika memiliki tanggungan banyak hutang dan rasa sakit hati dengan saksi AGUNG SUSANTO, karena diejek kemaluan Terdakwa tidak enak dan saksi korban AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga Terdakwa berencana untuk menjerak dan meminta uang kepada saksi AGUNG SUSANTO dengan cara menyuruh saksi HERU SETIAWAN untuk berpura pura menangkap basah Terdakwa dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO dan saksi HERU SETIAWAN menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib Terdakwa memberitahu saksi HERU SETIAWAN kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum Terdakwa di rumah, sekitar jam 22.00

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Wib Terdakwa menelpon saksi HERU SETIAWAN memberitahu kalau nanti malam Terdakwa minum dengan saksi AGUNG SUSANTO;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi HERU SETIAWAN untuk datang lalu saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar bersama dengan saksi AGUNG SANTOSO, datang saksi HERU SETIAWAN bersama dengan saksi DWI ERWANTO seolah-olah memergoki sambil merekam video melalui ponsel;
- Bahwa saksi HERU SETIAWAN lalu meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, saksi HERU SETIAWAN menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai kepada saksi HERU SETIAWAN, lalu saksi HERU SETIAWAN meminta nomor handphone, KTP saksi AGUNG SUSANTO dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi HERU SETIAWAN mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawar memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening saksi HERU SETIAWAN;
- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta



rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN akan tetapi saksi HERU SETIAWAN meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SUSANTO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan whatapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan dan saksi AGUNG SANTOSO meminta waktu untuk membayar sisanya;
- Bahwa uang yang telah diterima dari saksi AGUNG SUSANTO oleh saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa digunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Pegadaian, membeli kalung emas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar cicilan sepeda motor dan membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah disita secara sari menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan dan suami (saksi HERU SETIAWAN) ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 13.30 Wib di Perumahan Kwadungan Permai Blok F-4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan kepada saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi HERU SETIAWAN jika memiliki tanggungan banyak hutang dan rasa sakit hati dengan saksi AGUNG SUSANTO, karena diejek kemaluan Terdakwa tidak enak dan saksi korban AGUNG SUSANTO sering hutang dan tidak dibayar sehingga Terdakwa berencana untuk menjebak dan meminta uang kepada saksi AGUNG SUSANTO dengan cara menyuruh saksi HERU SETIAWAN untuk berpura pura menangkap basah Terdakwa dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO dan saksi HERU SETIAWAN menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib Terdakwa memberitahu saksi HERU SETIAWAN kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum Terdakwa di rumah, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon saksi HERU SETIAWAN memberitahu kalau nanti malam Terdakwa minum dengan saksi AGUNG SUSANTO;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi HERU SETIAWAN untuk datang lalu saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar bersama dengan saksi AGUNG SANTOSO, datang saksi HERU SETIAWAN bersama dengan saksi DWI ERWANTO seolah-olah memergoki sambil merekam video melalui ponsel;
- Bahwa saksi HERU SETIAWAN lalu meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, saksi HERU SETIAWAN menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai kepada saksi HERU SETIAWAN, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU SETIAWAN meminta nomor handphone, KTP saksi AGUNG SUSANTO dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi HERU SETIAWAN mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawar memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening saksi HERU SETIAWAN;
- Bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp,15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN akan tetapi saksi HERU SETIAWAN meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SUSANTO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura-pura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



perkara ini akan diteruskan dan saksi AGUNG SANTOSO meminta waktu untuk membayar sisanya;

- Bahwa uang yang telah diterima dari saksi AGUNG SUSANTO oleh saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa digunakan untuk mengambil sepeda motor N-Max Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) di Pegadaian, membeli kalung emas sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), membayar cicilan sepeda motor dan membayar hutang serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;
4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa terdakwa **SETYARINI AIS DEWI Binti SUPARMAN** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya



di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis Hakim menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" disini adalah apabila pelaku menggerakkan orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu dimana pelaku mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri misalnya : membayar piutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, SH arti "melawan hukum" ialah terbagi atas 2 (dua) yaitu melawan hukum secara formal diartikan bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik maka bisa dikatakan telah melawan hukum secara formal, sedangkan melawan hukum materiil berarti jika tidak ada melawan hukum materiil maka merupakan dasar pembenar, dalam penjatuhan pidana harus menggunakan melawan hukum formal yang artinya bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan terhadap saksi AGUNG SUSANTO sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib dengan cara menyuruh saksi HERU SETIAWAN untuk berpura pura memergokiTerdakwa dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO;

Menimbang, bahwa setelah rencana berhasil dan melihat saksi AGUNG SUSANTO dalam keadaan ketakutan, saksi HERI SETIAWAN berpura-pura menawarkan cara damai kepada saksi AGUNG SUSANTO dengan mula-mula meminta KTP dan meninggalkan sepeda motornya untuk dijaminkan agar tidak lari dari permasalahan, saksi HERI SETIAWAN dan Terdakwa meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk menyerahkan uang yang dilakukan dalam beberapa kali pertemuan sehingga terkumpul sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh



empat juta rupiah) dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tersebut digunakan untuk membayar hutang, cicilan sepeda motor, membeli emas dan perabotan rumah tangga serta keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative limitatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang” adalah sebagai bentuk dari potongan-potongan rangkaian perbuatan pelaku dalam mengelabui korban agar korban menyerahkan apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku, baik itu sadar maupun tidak sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan terhadap saksi AGUNG SUSANTO dimulai sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib dengan cara menyuruh saksi HERU SETIAWAN untuk berpura pura memergoki Terdakwa dan saksi AGUNG SUSANTO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SUSANTO;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa dimulai pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar 09.00 Wib Terdakwa memberitahu saksi HERU SETIAWAN kalau nanti malam saksi AGUNG SUSANTO mengajak minum Terdakwa di rumah, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon saksi HERU SETIAWAN memberitahu kalau nanti malam Terdakwa minum dengan saksi AGUNG SUSANTO, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi HERU SETIAWAN untuk datang lalu saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar bersama dengan saksi AGUNG SANTOSO, datang saksi HERU SETIAWAN bersama dengan saksi DWI ERWANTO seolah-olah memergoki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merekam video melalui ponsel lalu saksi HERU SETIAWAN lalu meminta identitas dari saksi AGUNG SUSANTO lalu berpura-pura menanyakan hubungan dan maksud tujuannya malam-malam ada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa, saksi HERU SETIAWAN menakut-nakuti saksi AGUNG SUSANTO dengan akan melaporkan peristiwa ini, melihat saksi AGUNG SUSANTO ketakutan akhirnya meminta cara damai kepada saksi HERU SETIAWAN, lalu saksi HERU SETIAWAN meminta nomor handphone, KTP saksi AGUNG SUSANTO dan menahan sepeda motor sebagai jaminan agar tidak kabur dan menyuruh pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi HERU SETIAWAN mengirim pesan whatsapp ke handphone saksi AGUNG SUSANTO dengan menanyakan kelanjutan masalah yang terjadi tadi malam, kemudian saksi AGUNG SUSANTO mengirimkan foto rumah terdakwa yang menerangkan jika telah datang ke rumah Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN tetapi tidak ada orang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib saksi AGUNG SUSANTO ke rumah saksi HERU SETIAWAN dan Terdakwa membicarakan ganti rugi dengan menawar memberikan uang damai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi menolak dan meminta ganti rugi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi AGUNG SUSANTO meminta kurang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga sampai terjadi kesepakatan, kemudian saksi AGUNG SUSANTO membuat pernyataan bermaterai dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening saksi HERU SETIAWAN;

Menimbang, bahwa esoknya paginya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 05.30 Wib Terdakwa ada mengirim pesan whatsapp kepada saksi AGUNG SUSANTO meminta tambahan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar jam 07.00 Wib saksi AGUNG SUSANTO datang ke rumah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi HERU SETIAWAN akan tetapi saksi HERU SETIAWAN meminta saksi AGUNG SUSANTO untuk merubah jumlah kerugian dari yang semula Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) menjadi Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-6326-CE milik saksi AGUNG SANTOSO, sebagai kekurangan dari sisa yang belum dibayar dan saksi AGUNG SANTOSO meminta tambahan waktu empat hari untuk membayar sisanya;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar jam 21.29 Wib, Terdakwa ada mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor handphone yang berbeda berpura-pura sebagai polisi yang mengaku bernama PUTRA dengan profil whatsapp berlogo Resmob Polisi, yang isinya meminta tambahan uang sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) jika tidak maka perkara ini akan diteruskan dan saksi AGUNG SANTOSO meminta waktu untuk membayar sisanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana tersebut harus semua pelaku bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN bersama-sama telah berencana untuk menjebak dan melakukan pemerasan terhadap saksi AGUNG SANTOSO dimulai sejak hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 01.00 Wib dengan cara menyuruh saksi HERU SETIAWAN untuk berpura-pura memergoki Terdakwa dan saksi AGUNG SANTOSO di dalam kamar tidur kemudian meminta ganti rugi berupa uang kepada saksi AGUNG SANTOSO;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa menjebak dengan cara yang telah diuraikan diatas sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN dengan cara membuat cerita seolah-olah peristiwa penggerbakan Terdakwa dengan saksi AGUNG SUSANTO tersebut adalah benar nyata, dengan meminta identitas berupa KTP, meminta jaminan sepeda motor, menghubungi melalui ponsel dengan nada ancaman dan mengirimkan pesan whatsapp melalui nomor yang berbeda berpura-pura sebagai polisi dari keluarga Terdakwa dan saksi HERU SETIAWAN sehingga saksi AGUNG SUSANTO tertipu dan menyerahkan uang baik langsung/ tunai ataupun transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban AGUNG SUSANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih memerlukan perhatian orangtuanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SETYARINI Als DEWI Binti SUPARMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kalung emas berat 1.8 gram beserta suratnya
 - 1 (satu) liontin emas berat 0,95 gram beserta suratnya
 - 1 (satu) buah rak piring aluminium
 - 1 (satu) unit Mesin cuci merek Polytron
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dan ditanda tangani AGUNG SUSANTO tanggal 26 September 2023
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru berikut kunci ,stnk Nopol AG 6326 CE
 - 1 (satu) lembar KTP An. AGUNG SUSANTO
 - 1 (Satu) lembar keterangan dari BRI Unit gampengrejo

Dikembalikan Kepada saksi korban AGUNG SUSANTO Bin SUBARI

 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type A10s warna hitam beserta sim card didalamnya
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi redmi type 10A warna silver beserta sim card didalamnya
 - 1 (satu)unit HP merk Oppo A58 warna hijau tosca
 - 1 (satu) potong kemeja lengan Panjang warna merah
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda kalong Nopol AG 5652 JW
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda scoopy warna abu No.pol W 4486 UM
 - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM warna emas /golg debit BCA

Dikembalikan kepada terdakwa Setyarini.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H.,M.H.** dan **DWIYANTORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **SYAECHE DIANA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUNARTI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 444/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)